



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 302 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Peserta kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);

1

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 13 September 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 302 TAHUN 2019

TANGGAL : 13 September 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
I	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;	Rp1.000.000,00	Org/Jam
	2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Utara;	Rp900.000,00	Org/Jam
	3. Kepala Bidang Penanggulangan Darurat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;	Rp900.000,00	Org/Jam
	4. Unsur Polsek Urban Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.	Rp900.000,00	Org/Jam
II	PESERTA (unsur masyarakat)	Rp100.000,00	Org/Keg

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW